

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat				
No Dokumen 080/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/4

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2. Rujukan

- Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII 2018
- Buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika

3. Tujuan

- Memastikan ketepatan waktu pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Menjamin pendistribusian laporan hasil sesuai dengan unsur-unsur terkait.
- Tersedianya dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat yang akurat sesuai dengan bidang dan sumber dana pengabdian kepada masyarakat
- Memastikan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup pedoman ini mengatur prosedur penyusunan laporan hasil pengabdian masyarakat
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat mulai dari draft laporan hasil kegiatan hingga pengiriman laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Persyaratan

- a. Hasil laporan penelitian
- b. Presentasi hasil penelitian
- c. Hasil monev laporan kemajuan

6. Definisi/Istilah

Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen pelaksana sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.

7. Tanggung Jawab

- a. Ketua LPPM
- b. Ketua pelaksana PM

8. Dokumen

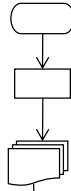
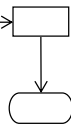
- a. Surat edaran penyerahan laporan pengabdian
- b. Laporan akhir pengabdian
- c. Laporan Penggunaan Anggaran Pengabdian

9. Waktu

- a. Dua kali dalam satu tahun akademik untuk internal
- b. Satu kali dalam satu tahun untuk eksternal

10. Prosedur

- a. LPPM membuat Surat Edaran penyerahan laporan pelaksanaan pengabdian yang meliputi agenda dan batas akhir penyerahan laporan, penggunaan dana dan press release.
- b. LPPM mengecek kelengkapan berkas laporan hasil pengabdian masyarakat.
- c. Bila ketua pelaksana tidak menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian, maka tidak akan diperbolehkan untuk mengajukan proposal lagi pada semester berikutnya.

		Universitas Bina Sarana Informatika Jl. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT JAKARTA		Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR				No Dokumen 080/AK/S OP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat				Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait			Dokumen
		LPPM	ketua pelaksana		
LPPM membuat Surat Edaran penyerahan laporan pelaksanaan pengabdian	1				laporan pelaksanaan pengabdian
LPPM mengecek kelengkapan berkas laporan hasil pengabdian masyarakat	2				
Bila ketua pelaksana tidak menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian, maka tidak akan diperbolehkan untuk mengajukan proposal lagi pada semester berikutnya	3				



Universitas Bina Sarana Informatika
JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT
Jakarta

Unit Akademik

Dokumen SOP
Monitoring dan Evaluasi Internal

No Dokumen 080/AK/SOP- BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 4/4
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal : 15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : LPPM	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	